

BAB I

PENDAHULUAN

Diperkembangan era globalisasi saat ini, perdagangan internasional adalah hal yang tidak dapat terelakkan. Mau tidak mau haruslah dilaksanakan dengan sebab-sebab pemenuhan kebutuhan hidup maupun yang lainnya. Dan terwujudnya perdagangan internasional karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mereka tuangkan dalam kontrak. Dalam kontrak ini biasanya mereka juga mencantumkan bagaimana cara, sistem, atau klausul pembayarannya.

Sistem pembayaran ini merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi perdagangan. Dalam transaksi dagang yang sifatnya terbatas, dimana penjual dan pembeli berada dalam wilayah atau tempat yang sama, pembayaran dan penyerahan barang dapat dilakukan langsung seketika itu juga secara tatap muka. Lain halnya dengan perdagangan internasional para pihak mungkin kurang begitu kenal. Domisili mereka berjauhan.

Disamping sistem pembayaran, sistem pembiayaannya pun akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan internasional. Oleh karena itu pula dapat dinyatakan bahwa perdagangan internasional akan lebih berjalan lancar dengan tersedianya fasilitas pembiayaan bagi jual beli barang dalam perdagangan internasional.¹ Dalam perdagangan internasional pembeli dan penjual terpisah oleh jarak yang jauh. Mereka juga acap kali memiliki praktik pembiayaan yang berbeda dimasing-masing negara. Diantara berbagai sistem yang sudah cukup banyak, sistem-sistem yang cukup umum digunakan adalah²:

1. kredit berdokumen (*documentary credit*)
2. kredit komersial jangka pendek, menengah, dan panjang (*short, medium, and long term commercial credit*)
3. bentuk-bentuk pembiayaan khusus(*particular financing techniques*), terutama: a. faktoring internasional (*international factoring*); b. *forfeiting*; c. *leasing* internasional(*international leasing*)
4. jaminan bank (bank guarantee atau autonomous guarantee)

¹ Hans Van Houtte, *The Law Of International Trade*, (London:sweet and Maxwell, 1995)h. 257

² Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 131

Disamping itu pula terdapat para pihak yang berbeda dalam perdagangan internasional. Penjual berupaya dan berkepentingan untuk menguasai dan mengontrol barangnya sampai ia menerima harga yang disepakati dalam kontrak. Selain itu penjual juga berkepentingan agar pembayaran dapat segera diterimanya tanpa harus mengganggu berbulan-bulan lamanya tatkala barangnya masih dalam perjalanan kapal (in transit).

Dipihak lain pembeli berkepentingan untuk tidak segera membayar sejumlah uang yang dia janjikan sesuai kontrak selama ia belum memeriksa barangnya apakah sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam kontrak atau setidaknya ada bukti tertulis bahwa barangnya telah dkapalkan.

Dalam hal demikian, bank memainkan peran penting dalam menjembatani kedua kepentingan yang berbeda antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini bank memberikan jaminan kelayakan kredit sebagai jaminan untuk transaksi jual beli tersebut. Peran bank ini tampak pula pada upayanya dalam mengembangkan sistem pembiayaan dan pembayaran selama bertahun-tahun lamanya dengan semakin meningkatnya permintaan kredit bagi perdagangan internasional.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu cara pembayaran perdagangan internasional dan Letter of credit L/C merupakan primadona dalam pembayaran transaksi ekspor impor Indonesia maupun negara lainnya. Biasanya keinginan pemilihan L/C jenis ini dating dari pihak penjual, dengan background sebagai berikut³:

- a. karena transaksinya bsar
- b. karena penjual tidak mengetahui atau ragu terhadap reputasi pembeli atau kredit dari pembeli
- c. karena penjual harus/ akan mengiukat kontrak/ memesan barang dari penjual lain
- d. karena tidak cukup modalnya dan transaksi tersebut meliputi jumlah yang besar dan penjual akan menerima fasilitas dari bank relasinya. Bank relasi ini akan lebih memberikan fasilitas jika L/C telah di confirm oleh dua bank.

L/C merupakan kontrk sendiri yang terpisah dari kontrak antara penjual dan pembli. Yang hal ini menjadi salh satu prinsip daripada L/C. yang juga menjadi masalah sebab pemohon kadang mengaitkan kontrak penjualan dengan L/C dalam transaksi L/C. dalam hal

3 *Ibid.*, h. 95

pemohon menerima barang yang dibelinya dari penerima tidak sesuai dengan uraian barang dalam L/C dan kontrak penjualan. Kadang-kadang pemohon melalui penetapan pengadilan (*order*) atau putusan sela pengadilan (*injunction*) meminta bank penerbit untuk melakukan penundaan pembayaran kepada penerima sebelum penerima mengirim barang yang seharusnya diterima pemohon.. perlakuan demikian tidak dibenarkan UCP sepanjang semua dokumen (misalnya faktur, dokumen transport, polis asuransi) yang diajukan oleh penerima telah sesuai dengan persyaratan L/C⁴ .

BAB II

4 UCP 500 article 3 jo. Article 4. Dan, UCP 600, Article 4 jo. Article 5.

PEMASALAHAN

2.1. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional?
2. Apa yang dimaksud dengan *Letter of Credit* secara umum?
3. Bagaimana pengaturan (*Applicable Rule*) daripada *Letter of Credit*?
4. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi L/C?
5. Apa saja prinsip- prinsip *Letter of Credit*?
6. Bagaimana prinsip Independensi *Letter of Credit* serta putusan-putusan pengadilan terkait prinsip ini?

2.2. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan dengan perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan *Letter of Credit* secara umum.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan (*Applicable Rule*) daripada *Letter of Credit*.
4. Untuk mengetahui Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi L/C.
5. Untuk mengetahui apa saja prinsip- prinsip *Letter of Credit*.
6. Untuk mengetahui Bagaimana prinsip Independensi *Letter of Credit* serta putusan-putusan pengadilan terkait prinsip ini.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. PENGERTIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Hingga saat ini terdapat berbagai definisi dari pada perjanjian internasional oleh beberapa sarjana, diantaranya adalah sebagai berikut⁵:

1. Defenisi Schmitthoff

Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Defenisi diatas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam defenisinya ia menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.

2. Defenisi M. Rafiqul Islam

Dalam upayanya memberi batasan atau defenisi hukum perdagangan internasional, beliau menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, beliau mendefenisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.

3. Defenisi Michelle Sanson

Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antarnegara. Sementara itu hukum internasional privat adalah

⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 3.

hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda.

4. Hercules Booyesen

Booyesen, sarjana Afrika Selatan tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang tepat. Oleh karena itu, dalam upayanya memberi definisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau ada tiga unsur, yakni sebagai berikut⁶:

- a. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional.
- b. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
- c. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain⁷:

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.

⁶ *Ibid.*, h. 4

⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39411/3/ChapterII>, diakses pada 12 Juni 2014 pukul 15.07 WIB.

2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.

3. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya.

Perdagangan Internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau *gains off trade*. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan baik perdagangan antar regional, antar kawasan ataupun antar negara. Perdagangan ini melakukan transaksi jual-beli ke luar negeri, kalau kita membeli disebut impor sedangkan kalau kita menjual disebut ekspor⁸ Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan⁹.

3. 2. *LETTER of CREDIT* SECARA UMUM

Secara umum *Letter of Credit* selanjutnya disebut L/C digunakan untuk membiayai *sales contact* jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal denan baik. Pendek kata, kehadiran L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. *Letter of credit* muncul dalam mekanisme perdagangan internasional sebagai menifestasi dari kontrak dagang (*sales contract*) antara penjual dan pembeli sebagai kontrak dasar yang disepakati mengenai syarat pembayaran transaksi mereka. *Sales contact* sendiri adalah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang atau jasa yang berisi butir-butir persyaratan yang mereka setuju.¹⁰

Menurut ketentuan *Uniform Custom and Practice for Documentary Credits (UCPDC 500 dan 600)* , L/C merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau member kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. inti dari

8 Huala Adolf, *Op.cit.*,h. 1

9 *Ibid.*

10 Adrian sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi* (Bandung: Alfabetha, 2012), hal 6

L/C adalah bahwa L/C merupakan “**janji membayar**”. Sedangkan menurut Bank Indonesia, L/C merupakan janji dari *Issuing Bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut.¹¹

L/C adalah janji suatu bank (*Issuing Bank*) yang bertindak atas permintaan dan instruksi dari nasabahnya (*Applicant*), atau untuk atas namanya sendiri, yang merupakan jaminan pasti untuk :

- Melakukan pembayaran kepada *Beneficiary* (atau ordernya) atau mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh *Beneficiary*, atau
- Member kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebut atau untuk mengakesep dan membayar wesel tersebut, atau
- Member kuasa kepada bank lain untuk menegosir/ mengambil alih atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan. Sepanjang persyaratan dan ketentuan dari L/C yang bersangkutan terpenuhi (pasal 2 UCP 500).¹²

Letter of Credit (L/C) adalah surt berharga yang merupakan alat bayar untuk suatu transaksi ekspor import, sehingga pengaturan hukum atas L/C tersebut diatur dengan Perjanjian Internasional (bukan Perjanjian Nasional) yang diikuti oleh semua negara-negara didunia yaitu menggunakan UCP. 500 dan 600 (*United Custom Practice*. 500 dan 600).

UCP 500 pasal 2 memberi definisi L/C sebagai berikut “L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.”¹³

Beberapa hal yang penting dari definisi diatas adalah¹⁴ :

- a. Bank yang memberikan jaminan pembayaran tersebut adalah bank yang menerbitkan Kredit Dokumenter L/C tersebut (bank penerbit atau *issuing bank*).

11 Ramlan Ginting, *Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), H. 79

12 Lihat, UCP pasal 2

13 *Ibid.*

14 Adrian sutedi, *Op.cit.*, h. 5

- b. Dokumen-dokumen yang disyaratkan dapat berupa dokumen perdagangan ataupun dokumen yang diterbitkan instansi-instansi pemerintah, asuransi maupun pengangkutan.¹⁵
- c. karena kredit documenter L/C merupakan jaminan bersyarat, maka pembayaran sudah tentu dilakukan atas nama buyer (pembeli), dan pembayaran itu dilakukan bila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diserahkan.
- d. karena dokumen-dokumen tersebut mewakili barang, maka penyerahan dokumen itu berarti memberikan hak kepada buyer (pembeli) atas pemilikan barang-barang yang dikapalkan tersebut.
- e. karena kredit documenter L/C merupakan jaminan bank, maka segera setelah pengapalan barang, seller akan meminta pembayaran dari bank, bukan mengandalkan kemampuan dan kesediaan buyer (pembeli) untuk membayar. Namun demikian berhubung jaminan tersebut adalah jaminan bersyarat, maka seller hanya berhak meminta pembayaran apabila dia sudah memenuhi semua syarat yang telah dipenuhi dalam kredit documenter tersebut.
- f. untuk kelancaran pembayaran atas dasar kredit berdokumen L/C diperlukan paling tidak dua buah bank yaitu bank pembeli sebagai penerbit L/C (issuing bank atau bank penerbit) dan bank penjual yang terletak dinegara penjual itu sendiri.

3.3. APPLICABLE RULE

Kredit berdokumen digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Karena itu masalah hukum apa yang akan mengaturnya merupakan salah satu persoalan yang penting. Di samping itu, ada juga negara-negara yang mengeluarkan hukumnya sendiri guna mengatur Kredit Dokumenter. Dalam hal demikian, dapat saja antara hukum nasional suatu negara akan menjadi konflik dengan hukum nasional negara lainnya. Guna mencegah agar konflik tersebut tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional, suatu pemecahan atau jalan keluar perlu ditempuh. Salah satu pemecahan yang acapkali ditempuh adalah dengan mengacu kepada prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang relevan dalam mengatur L/C. Ada juga keinginan agar hukum yang mengatur kredit berdokumen itu tercipta

¹⁵ Secara umum dokumen-dokumen itu antara lain : Commercial invoice(faktur dagang), packing and weight list, certificate of origin, polis/sertifikat asuransi serta bill of lading / airway bill (dokumen pengangkutan) atau dokumen pengangkutan lainnya, seperti certificate of inspection. (khusus di Indonesia dengan penambahan LKP yang dikeluarkan SGS untuk ekspor dan impor barang-barang tertentu), dan lain-lain.

adanya suatu keseragaman hukum. Salah satu upaya ke arah unifikasi hukum tersebut adalah lahirnya UCP oleh ICC. Berdasarkan uraian di atas, aturan hukum yang mengatur kredit berdokumen ini adalah: (1) Ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Internasional; dan (2) *The Uniform Customs and Practice* (UCP).¹⁶

1. Hukum Perdata Internasional¹⁷

Hukum yang berlaku terhadap L/C sebenarnya harus dibedakan dengan hukum yang berlaku terhadap kontrak induk (yakni kontrak penjualan yang menjadi dasar lahirnya L/C). Menurut van Houtte, prinsip-prinsip berikut adalah yang biasanya berlaku dalam praktek: (a) Dalam hubungan antara nasabah dan bank penerbit (*the issuing bank*), jika kesepakatan atau perjanjian kredit memuat klausul pilihan hukum, maka hukum yang dipilih para pihaklah yang akan berlaku. Bila tidak ada hukum yang dipilih, maka hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit (*the issuing bank*) pada umumnya diatur oleh hukum di negara di mana '*the most characteristic performance*' (pelaksanaan kontrak yang paling berkarakteristik) adalah yang akan digunakan, atau di mana pihak melaksanakan performance (prestasi) berdomisi, yaitu biasanya negara di mana bank yang memberikan kredit berada;

(b) dalam hal kaitannya antara bank penerbit (*the issuing bank*), bank penerus (*the advising bank*) dan penerima (*the beneficiary*), maka hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih mereka. Bila tidak ada hukum yang dipilih, maka hukum yang berlaku adalah hukum di negara di mana kredit tersebut dicairkan. Hal ini adalah hukum di (negara) mana penerima (*beneficiary*) atau penjual menerima dokumen dan menerima pembayaran, yaitu biasanya negara dari bank penerus (*the advising bank*) atau bank pengkonfirmasi (*confirming bank*).

(c) Jika tidak ada hukum yang dipilih oleh bank, maka hubungan antara bank penerbit (*the issuing bank*) dan bank penerus (*the advising bank*) diatur oleh hukum di mana bank penerbit (*advising bank*) berada (didirikan). Hal ini biasanya berlaku terhadap hubungan antara bank penerus (*the advising bank*) dan penerima (*the beneficiary*). Sulit untuk diterima bila sistem hukum yang berbeda diterapkan terhadap dua aspek dari satu atau transaksi yang sama.

¹⁶ Ramlan Ginting, *Op.cit.*, h. 83

¹⁷ *Ibid.* h. 84

(2) *Uniform Customs and Practice*¹⁸

International Chamber of Commerce (ICC) yaitu Kamar Dagang International telah menerbitkan ketentuan mengenai kredit berdokumen. Ketentuan tersebut yakni *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCPDC). Aturan-aturan yang termuat di dalamnya merupakan kodifikasi dari praktek-praktek perdagangan internasional dan praktek perbankan.

ICC untuk pertama kali menerbitkan UCP pada tahun 1933. UCP mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan pada tahun 1951, 1962, 1974, 1983 dan terakhir 1993 (UCP DC No 500 tahun 1993 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1994). Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, perkembangan teknik dan perkembangan di bidang pengangkutan.

Dalam pelaksanaan Kredit Dokumenter, bank-bank pada umumnya di lebih dari 170 negara telah menundukkan diri kepada UCP. Dalam dokumen L/C mereka mencantumkan klausul berbunyi: "This credit is subject to Uniform Customs and practice for Documentary Credit, ICC Publication No 500 1993 Revision." UCP 500 memuat ketentuan-ketentuan dan penjelasan - penjelasan tentang Kredit Dokumenter (L/C). UCP terdiri dari 49 pasal, yang dikelompokkan ke dalam sub bagian berikut:

A. *General provisions and definitions*

B. *Form and notification of credits*

C. *Liabilities and responsibilities*

D. *Documents*

E. *Miscellaneous provisions*

F. *Transferable credits*

G. *Assignment of proceeds.*

Aturan-aturan UCP sifat atau kekuatan hukumnya semata-mata mengatur. Kesepakatan para pihak masih tetap berlaku. Bahkan kesepakatan para pihak dapat mengenyampingkan

¹⁸ *Ibid.* h. 86

beberapa aturan ketentuan dari UCP. Hal ini dapat terjadi manakala mereka beranggapan bahwa aturan tertentu dari UCP tidak sesuai dengan keinginan mereka¹⁹. Peraturan pemerintah no.1 tahun 1982 merupakan dasar hukum L/C di Indonesia. UCP bukan satu-satunya sumber hukum L/C. Sumber hukum lainnya yaitu hukum kebiasaan internasional, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan sering menggunakan UCP karena UCP keberadaannya telah diterima secara internasional.²⁰

3.4. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI L/C

Pada umumnya, para pihak yang terlibat dalam pembukaan transaksi L/C adalah²¹:

- (1) *Applicant* (buyer atau pembeli): adalah pihak yang meminta kepada sebuah bank untuk membuka L/C atas namanya (sebagai pembeli).
- (2) Penerima (*Beneficiary*) adalah pihak yang disebutkan dalam L/C (sebagai penjual).
- (3) Bank penerbit (Opening Bank atau issuing bank) adalah bank yang membuka atau menerbitkan L/C (Bank pembeli).
- (4) Bank penerus atau Advising Bank adalah Bank yang meneruskan L/C yang diterima dari opening bank kepada *beneficiary* (bisa Bank penjual).

Di antara para pihak tersebut di atas, hubungan hukum yang timbul adalah sebagai berikut:

(1) Nasabah dengan Bank²²

Nasabah atau disebut juga pemohon dengan banknya biasanya menandatangani kesepakatan atau perjanjian tentang permintaan penerbitan L/C. Kesepakatan ini sudah barang tentu tunduk pada syarat yang ditetapkan oleh pihak bank. Dalam hal ini biasanya bank mensyaratkan adanya jaminan dari nasabahnya. Misalnya, bank mensyaratkan dokumen-dokumen pengapalan (*bill of lading* atau *konosemen*). Bank, jika menurutnya diperlukan, menahan dokumen-dokumen ini sampai klien telah membayar.

19 *Ibid.* h. 88

20 Ramlan Ginting, *Op.cit.*, h. 40

21 *Ibid.*, h. 101

22 *Ibid.*, h. 103

(2) Bank Penerbit dan Penerima²³

Bank penerbit menandatangani L/C untuk kepentingan penjual. L/C di dalamnya mengandung persyaratan dari Bank untuk membayar atau menerima atau menegosiasikan suatu *bill of exchange* segera setelah dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak dasar diperlihatkan. L/C menetapkan tanggal jatuh tempo dan tempat untuk mengajukan dokumen untuk pembayaran. Dalam hal ini, hukum nasional negara-negara berbeda mengenai hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima ini. Misalnya, menurut negara-negara *Common Law* (misalnya hukum Inggris dan Amerika Serikat), hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima termuat dalam kontrak (kontraktual). Sedangkan menurut negara dengan sistem hukum Civil, misalnya hukum Belgia dan Belanda, hubungan hukum tersebut tampak pada kehendak tegas dari para pihak. Perbedaan dalam sistem hukum ini menjadi penting dalam praktek. Jika prestasi bank bersifat kontraktual, maka dalam hal demikian itu prestasi tersebut harus diperlihatkan bahwa penerima telah menerima usulan tersebut. Eksportir atau penjual dapat mengajukan gugatan terhadap bank penerbit berdasarkan L/C. Dalam hal ini ia berhak atas pembayaran jika ia telah memenuhi syarat- syarat dalam L/C.

(3) Bank Penerbit dan Bank Penerima²⁴

Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerima seperti halnya antara seorang prinsipal dan agen. Dalam hal ini bank penerbit bertindak atas nama dan untuk bank penerima. Jika bank penerbit telah membayar sejumlah uang kepada penerima sesuai dengan mandatnya, atau telah menerima suatu *bill of exchange* (wesel) yang ditarik oleh penerima, maka ia berhak atas pembayaran dari bank penerbit.

(4) Penerima dan Bank Penerima²⁵

Terhadap penerima, bank penerima seolah-olah bertindak sebagai agen dari bank penerbit. Karenanya, penerima tidak berhak untuk menggugat bank penerbit.

²³ *Ibid.*, h. 103

²⁴ *Ibid.*, h. 104

²⁵ *Ibid.*, h. 105

(5) Bank Penerbit dan Bank Pengkonfirmasi²⁶

Jika bank lain menjadi *Confirming Bank* (Bank Pengkonfirmasi), yakni bank yang turut menjamin pembayaran L/C, maka ia bersama-sama dengan bank penerbit bertanggung jawab untuk membayar suatu *bill of exchange*.

3.5. PRINSIP-PRINSIP *LETTER of CREDIT*

Pada umumnya ada tiga prinsip dasar dalam Letter of Credit L/C yaitu²⁷:

1. Prinsip Independensi

Merupakan prinsip yang sangat penting dalam transaksi L/C. Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak L/C sebagai instrumen pembayaran transaksi ekspor-impor merupakan kontrak yang TERPISAH dari perjanjian antara eksportir dan importir yang mereka tuangkan dalam *Sales Contract*. Karena itu, jika terjadi perselisihan antara eksportir dan importir, *Sales Contract* tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pembayaran L/C sepanjang dokumen yang dipresentir memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam L/C (*complying presentation*).

Prinsip independensi L/C bertujuan untuk melindungi bank dari kerugian yang disebabkan karena terjadinya perselisihan antara eksportir dan importir mengenai isi *Sales Contract*. Bank dalam transaksi ini hanya berhubungan dengan dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian atas kewajiban bank terhadap L/C yang diterbitkan untuk melaksanakan pembayaran sepanjang dokumen yang dipresentir oleh *nominated bank* (bank dari pihak eksportir/ *beneficiary*) telah memenuhi syarat yang ditetapkan L/C. Prinsip ini ditegaskan dalam UCPDC 600 Pasal 4 tentang "Credit vs Contracts"²⁸

2. Prinsip *Complying Presentation*

²⁶ Ibid., h. 105

²⁷ <http://www.sectoredwin.net/2009/04/3-prinsip-dasar-letter-of-credit.html>, diakses pada 12 Juni 2014 pukul 14.25 WIB.

²⁸ Lihat Pasal 4 UCP 600

Pada prinsip ini, ditekankan bahwa L/C memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) sepanjang dokumen yang dipresentir oleh beneficiary melalui banknya (*nominated bank*) via *courier service* kepada pihak importir (*applicant*) sesuai dengan segala persyaratan yang ditentukan dalam L/C, yang *notabene* merupakan kesepakatan antara eksportir dan importir yang pada awalnya dituangkan dalam *Sales Contract* yang kemudian dituangkan ke dalam klausul-klausul L/C.

Prinsip ini ditegaskan dalam UCPDC 600 pada Pasal 15 tentang “*Complying Presentation*” (Presentasi yang Sesuai) yang menyatakan apabila presentasi dokumen sesuai (dengan syarat L/C), maka L/C WAJIB DIBAYAR²⁹.

3. Prinsip *Deal with Documents Only*

Sebagai manifestasi dari *Sales Contract*, L/C diterbitkan untuk memberikan jaminan kepastian pembayaran kepada *beneficiary* dan kepastian perolehan barang kepada *applicant*. Jaminan penerimaan barang bagi *applicant* yang diwujudkan dengan penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam L/C merupakan kondisi bahwa L/C itu dapat dibayar. Dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C ini merupakan dasar utama bagi bank untuk menentukan sikapnya dalam rangka pembayaran L/C tersebut. Prinsip ini ditegaskan dalam UCPDC 600 pada Pasal 5 tentang “*Documents vs Goods, Services, or Performance*” yang menyatakan bank berurusan dengan dokumen, tidak dengan barang, jasa, atau pelaksanaan yang mungkin berkaitan dengan dokumen tersebut.

3. 5. 1. PRINSIP INDEPENDENSI

L/C adalah kontrak³⁰ antara bank penerbit dan penerima. Michael rowe, seorang lawyer Inggris yang terkenal mengatakan bahwa L/C sebagai kontrak mengikat bank penerbit sejak L/C diberitahukan kepada penerima, tetapi penerima sendiri tidak terikat pada L/C tersebut.³¹ Permintaan penerbitan L/C terdiri dari dua dokumen yaitu format (formulir) permintaan penerbitan L/C dan perjanjian jaminan kerugian (*security agreement*).

29 Lihat UCP 600 Pasal 15

30 Konsepsi L/C sebagai kontrak didasarkan pada definisi L/C baik menurut UCP 500 maupun UCP 600.

31 Ramlan Ginting, *Op.cit.*, h. 52

Format permintaan penerbitan L/C yang dinamakan juga form of application atau documentary credit application atau instruction to issue letter of credit pada umumnya adalah baku (standard) secara internasional L/C secara hukum merupakan kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yaitu kontrak jual beli (*sales contract*), kontrak penerbitan L/C (*contract to issue*), kontrak keagenan (*agency contract*). Keberhasilan pelaksanaan L/C sangat bergantung pada prinsip independensi L/C.³² Henry Harfield mengatakan bahwa independensi L/C terhadap kontrak lainnya, pengaturan lainnya, dan hubungan-hubungan terkait lainnya yang menjadi dasar terbitnya L/C merupakan dasar utama (*cornerstone*) dari kegunaan L/C³³.

Kemudian article 3 UCP 500 menyatakan sebagai berikut:

*“credits, by their nature, are separate transaction from the sales or other contract(s) on which they may be based and banks are in no way concerned with or bound by such contract(s)...”*³⁴

Dan article 3 UCP 600 mengatakan sebagai berikut:

*“a credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract...”*³⁵

Isi materi artikel 3 UCP 500 atau artikel 4 UCP 600 adalah sama. Kedua artikel dalam UCP 500 dan UCP 600 tersebut merupakan landasan ketentuan bagi eksistensi prinsip independensi L/C. Kontrak jual beli merupakan dasar penerbitan L/C yang merupakan dasar pula bagi penerbitan L/C sebagai kontrak yang juga sebagai dasar untuk penerbitan kontrak keagenan. Namun UCP 500 atau UCP 600 mengatakan bahwa semua kontrak tersebut harus diperlakukan terpisah dalam transaksi L/C³⁶.

Selain itu realisasi pembayaran L/C hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Sepanjang semua dokumen telah dipenuhi oleh penerima bank maka, bank penerbit atau kuasanya berkewajiban untuk membayar L/C.³⁷

Berkenaan dengan hal ini, Article 4 UCP 500 mengatakan demikian³⁸:

32 Ramlan Ginting., *Op.cit.* h. 146

33 *Idem.*

34 Lihat Article 3 UCP 500

35 Article 3 UCP 600

36 Ramlan Ginting, *Op.cit.*, h. 147

37 *Ibid.*

38 Lihat UCP 500 Pasal 4

“ in credit operation all parties concerned deal with documents, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate.”

Dan artikel 5 UCP 600 mengatakan demikian³⁹:

“ banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.”

Artikel 4 UCP 500 dan artikel 5 UCP 600 merupakan landasan ketentuan bagi eksistensi prinsip keterikatan pada dokumen dalam transaksi L/C. kedua artikel ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa dalam transaksi L/C bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen. Tanggung jawab bank adalah terbatas hanya pada pelaksanaan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan penerima bank. Penelitian atas dokumen-dokumen dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya dokumen-dokumen dimaksud baik secara fisik maupun substansi dengan syarat dan kondisi L/C. dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka bank boleh menolak untuk melakukan pembayaran L/C.

Dari artikel 3 dan 4 UCP 500 atau artikel 4 dan 5 UCP 600 diatas, dapat dikemukakan bahwa pembayaran L/C hanya ditentukan oleh pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C, tidak oleh pemenuhan transaksi jual beli barang atau jasa atau pelaksanaan lainnya. Secara hukum L/C, hambatan pelaksanaan kontrak jual beli tidak boleh menghalangi pelaksanaan L/C. sepanjang semua dokumen terpenuhi, L/C wajib dibayar terlepas dari kenyataan bahwa barang import tidak sesuai dengan kontrak jual beli. Realisasi artikel 3 UCP 500 atau artikel 4 UCP 600 mencerminkan pelaksanaan prinsip independensi L/C dan realisasi artikel 4 UCP 500 atau artikel 5 UCP 600 mencerminkan prinsip bahwa bank hanya berurusan dengan dokumen (prinsip keterikatan pada dokumen). Kedua prinsip ini yang membuat L/C mempunyai “*harga istimewa*” dalam transaksi ekspor impor. Kedua prinsip tersebut dalam ketentuan atau pernyataan dapat dipisahkan tetapi dalam pelaksanaannya L/C keduanya sangat erat terkait dan tidak dapat diperlakukan secara terpisah.

Prinsip independensi L/C sejalan dengan *Absolute Payment Theory*. Teori ini mengatakan bahwa dengan penerbitan L/C maka pembeli telah memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak penjualan untuk membayar penjual⁴⁰. Berdasarkan L/C, penjual hanya berhak memperoleh pembayaran hasil ekspornya dari bank penerbit. Penjual tidak dapat

39 Lihat UCP 600 Pasal 5

40 Ramlan Ginting, *Op.cit.*, h. 150

menuntut pembayaran hasil ekspor kepada pembeli karena L/C dianggap sebagai pembayaran mutlak dari bank penerbit. Dengan demikian L/C terpisah dari kontrak penjualan. Stephen P. McLaughlin, sarjana Amerika menamakan prinsip independensi L/C sebagai “ *independent contract rule*”⁴¹. Lebih lanjut, ia mengatakan”

“*the issuing bank concerns itself only with whether the beneficiary has provided it with the documents required under the letter and not whether the beneficiary has properly performed its contractual duties in the underlying trans-action*”.

3.5.2. PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Pengadilan Indonesia

Dalam kasus PT Bank Central Asia melawan NV Perseroan Dagang Setia, ⁴² hakim memutuskan bahwa PT Bank Central Asia hanya berurusan dengan dokumen tidak dengan barang. Oleh karena dokumen-dokumen yang diajukan oleh bank penegosiasi di Singapura kepada PT Bank Central Asia telah sesuai dengan persyaratan L/C yang diterbitkannya, maka dilakukan pembayaran terlepas dari kenyataan bahwa pembeli, NV Perseroan Dagang Setia menerima kiriman barang dari singapura tidak sesuai dengan uraian barang dalam kontrak penjualan. Putusan pengadilan ini adalah contoh penggunaan prinsip independensi L/C sesuai dengan yang diatur dalam artikel 3 UCP 500 atau artikel 4 UCP 600.

2. Putusan pengadilan Amerika

Didalam kasus Maurice O’Meara Co. vs. National Park Bank of N.Y.⁴³, hakim memutuskan walaupun bank patut mengetahui kualitas “*newsprint paper*” tidak sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan dengan kontrak penjualan, bank terikat untuk membayar L/C yang tidak mensyaratkan pembayarannya tergantung pada kualitas barang. Putusan hakim ini juga adalah contoh penerapan prinsip independensi L/C.

41 *Ibid.*

42 Putusan pengadilan negeri Jakarta pusat no. 478/PDT.G.VI/1993/ PN Jkt.Pst.

43 239 N.Y. 386 dalam Ramlan Ginting, *Op.cit.* h. 154

3. Putusan pengadilan Singapura

Dalam kasus *Gian Singh & Co. Ltd. Vs. Banque de L'Indochine*, penggugat memesan sebuah *new fishing vessel* yang dibangun di Taiwan. Untuk pembayarannya, penggugat menginstruksikan bank tergugat untuk menerbitkan L/C dengan klausula pembayaran dilakukan atas penyerahan *certificate*. *Certificate* tersebut ditandatangani oleh direktur perusahaan penggugat sepanjang *fishing vessel* telah selesai dan sesuai dengan spesifikasi dipersyaratkan serta siap untuk dikapalkan. Setelah pengajuan dokumen-dokumen yang relevan pembayaran dilakukan kepada penjual. Tetapi pada saat pengiriman *fishing vessel*, pemesan menemukan bahwa *fishing vessel* tersebut telah berusia 14 tahun dan penggugat menggugat bank agar mengembalikan uang penggugat. Pengadilan memutuskan bahwa sepanjang pembayarannya dilakukan bank sesuai dengan persyaratan L/C maka bank yang telah melakukan pembayaran tersebut tidak dapat digugat.

Dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa bank tidak berurusan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan penjual. Bisnis bank tidak dapat dilaksanakan dengan aman jika bank melibatkan diri dalam sengketa antara pembeli dan penjual mengenai barang berdasarkan kontrak penjualan. Sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan telah mutlak dan sesuai dengan persyaratan L/C maka bank wajib melakukan pembayaran L/C terlepas dari adanya sengketa mengenai barang antara pembeli dan penjual. Prinsip independensi L/C juga diterapkan disini.⁴⁴

4. Putusan pengadilan Inggris

Dalam kasus *Discount Records Ltd. Vs. Barclays Bank Ltd.*⁴⁵ Penggugat merupakan pengusaha Inggris memesan dari perusahaan Perancis sejumlah 825 kaset dan 8625 *gramophone record*. Sehubungan dengan itu tergugat Barclays Bank Ltd. Atas dasar instruksi penggugat menerbitkan *confiemed and irrevocable* L/C. tetapi ketika penggugat meneliti barang yang tiba sebanyak 518 kaset ia menemukan 75% dari kaset yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dan hanya 275 *gromophone record* yang sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu penggugat menginstruksikan bank penerbit untuk tidak melakukan pembayaran.

44 (1974)1 W.L.R. 1234 dalam Ramlan Ginting, *Op.cit.* h. 155

45 (1975)1. W.L.R. 315 dalam Ramlan Ginting, *Op.cit.* h. 156

Pengadilan menolak gugatan penggugat. Pengadilan mengatakan bahwa sepanjang persyaratan L/C terpenuhi maka pembayaran L/C harus dilakukan. Bank tidak berurusan dengan kualitas barang atau jumlah barang sebagaimana diatur dalam surat pesanan. Campur tangan pengadilan dalam L/C yang diterbitkan bank dapat merusak kepercayaan yang diberikan terhadap L/C . prinsip independensi L/C juga diterapkan disini.

Dalam kasus PT Bank Central Asia, kasus Maurice O'Meara, kasus Gian Singh dan kasus Discount Records tersebut pengadilan telah menerapkan prinsip independensi L/C sesuai dengan yang dikehendaki UCP 500 maupun UCP 600. Pengadilan membenarkan tindakan bank yang melakukan pembayaran berdasarkan kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan dan persyaratan L/C, bank tidak perlu memperhatikan ada atau tidak sengketa antara pembeli dan penjual mengenai jual beli barang. Sengketa jual beli barang adalah urusan antara penjual dan pembeli yang penyelesaiannya juga merupakan urusan kedua belah pihak.

BAB VI

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan makalah ini berdasarkan pemaparan diatas adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Beberapa kerumitan-kerumitan dalam perdagangan internasional adalah dipengaruhi faktor-faktor berikut:

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.
2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.
3. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya.

2. Menurut ketentuan *Uniform Custom and Practice for Documentary Credits (UCPDC 500 dan 600)* , L/C merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau member kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. inti dari L/C adalah bahwa L/C merupakan **“janji membayar”**. Sedangkan menurut Bank Indonesia, L/C merupakan janji dari *Issuing Bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut

3. hukum yang mengatur kredit berdokumen ini adalah: (1) Ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Internasional; dan (2) *The Uniform Customs and Practice (UCP)*. Peraturan pemerintah no.1 tahun 1982 merupakan dasar hukum L/C di Indonesia.

4. Ada tiga prinsip dalam penerapan pelaksanaan *Letter of Credit* yaitu : **Prinsip Independensi, Prinsip *Complying Presentation*, Prinsip *Deal with Documents Only*.**

5. Beberapa artikel dalam UCP 500 dan UCP 600 tersebut merupakan landasan ketentuan bagi eksistensi prinsip independensi L/C. Kontrak jual beli merupakan dasar penerbitan L/C yang merupakan dasar pula bagi penerbitan L/C sebagai kontrak yang juga sebagai dasar untuk penerbitan kontrak keagenan. Namun UCP 500 atau UCP 600 mengatakan bahwa semua kontrak tersebut harus diperlakukan terpisah dalam transaksi L/C. Selain itu realisasi pembayaran L/C hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Sepanjang semua dokumen telah dipenuhi oleh penerima bank maka, bank penerbit atau kuasanya berkewajiban untuk membayar L/C.

SARAN

Adapun saran yang dapat saya berikan terkait L/C sebagai salah satu sarana pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional adalah:

1. Sudah seyogyanya lah dirumuskan unifikasi hukum dalam proses pembayaran transaksi internasional tidak hanya berdasarkan ratifikasi perjanjian internasional namun sudah dimasukkan kedalam struktur peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk undang-undang yang akan lebih menjamin kepastian hukum dalam penerapannya.
2. Meski secara umum adalah merupakan transaksi dalam ranah hukum perdata, namun dalam pelaksanaannya sangatlah rawan terjadi kejahatan-kejahatan salah satunya adalah penipuan. Maka, pemerintah haruslah bijak dalam mengawal masyarakat serta menegakkan hukum agar terjaminnya setiap hak-hak yang bersangkutan.
3. Meski bank tidak termasuk dalam perjanjian antara penjual dan pembeli, maka kedepannya agar lebih terjaminnya hak kedua belah pihak, haruslah dikaji transaksi yang menjamin dan masuk dalam kontrak antara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir, 1994. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ginting, Ramlan, 2002, *Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sutedi, Adriani, 2012, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi* , Penerbit Alfabetha, Bandung.

Van Houtte, Hans, 1995*The Law Of International Trade*, Penerbit sweet and Maxwell, London.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 500(UCP 500)

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600(UCP 600)

SITUS

<http://www.sectoredwin.net/2009/04/3-prinsip-dasar-letter-of-credit.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39411/3/ChapterII>